

PERSYARATAN

I. Pengajuan Rekomendasi Penggabungan dan Penyatuan PTS :

- Surat Permohonan Rekomendasi kepada Koordinator Kopertis Wilayah VII oleh Badan Penyelenggara untuk Penggabungan/Penyatuan PTS dan/atau oleh Pimpinan PTS mengetahui Ketua Pengurus Badan Penyelenggara;
- Surat persetujuan Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti tentang Penggabungan/Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta;
- Surat izin pengalihan Perguruan Tinggi Keagamaan dan program studi tersebut dari Kementerian Agama (khusus penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi keagamaan yang berada dibawah pembinaan Kementerian Agama);
- Akte Notaris Badan Penyelenggara baru beserta seluruh perubahan yang pernah dilakukan;
- SK dari Kemenkumham tentang Pengesahan Badan Penyelenggara baru;
- SK Ijin Pendirian masing-masing Perguruan Tinggi pertama kali;
- Bukti Kepemilikan dana atas nama Badan Penyelenggara (Rekening Koran, Giro, dsb);
- Studi Kelayakan (jika permohonan Penggabungan/Penyatuan disertai Penambahan Prodi) sesuai jenis usul sesuai dengan Panduan Persyaratan dan Prosedur Pendirian PTS dan Prodi pada Perguruan Tinggi Tahun 2018 Periode dengan sistematika penulisan:

BAB	ISI
	Pengantar
	Daftar Isi
	Daftar Tabel (Jika ada)
Bab I	Pendahuluan
Bab II	Kebutuhan Dunia Kerja Terhadap Lulusan
Bab III	Bentuk, Nama, Visi, Misi, dan Ciri Khas PTS
Bab IV	Penyelenggaraan, Organisasi, dan Lembaga Penunjang Kegiatan PTS
Bab V	Bidang Ilmu, Program Studi, dan Metode Pembelajaran
Bab VI	Prospek Minat dan Daya Tampung Mahasiswa Setiap Program Studi
Bab VII	Dosen dan Tenaga Kependidikan Setiap Program Studi (beserta lampiran Ijazah terakhir dan Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Dosen)
Bab VIII	Prasarana dan Sarana PTS
Bab IX	Sumber Dana dan Pembiayaan Selama Lima Tahun PTS
Bab X	Kesimpulan
	Lampiran 1 : Prasarana dan Sarana yang disediakan
	Lampiran 2 : Rancangan Pengembangan Kampus (akan disediakan)
	Lampiran 3 : Surat Pernyataan Badan Penyelenggara Tentang Kesanggupan Merealisasikan Rancangan Pengembangan Kampus
	Lampiran 4 : Proyeksi Arus Kas

Catatan :

Lampiran persyaratan surat permohonan rekomendasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- Masing-masing dokumen **berkas persyaratan terdiri dari 1 (satu) hardcopy dan softcopy** (dalam bentuk PDF bukan MS.Word atau Image menggunakan media penyimpanan *CD/USB Flashdisk*);
- Dokumen hardcopy dijilid menjadi 1 (satu) sesuai urutan persyaratan diatas;
- Dokumen selain persyaratan wajib diatas, dimohon **tidak diserahkan** saat penyampaian usulan, dokumen tersebut dapat dibawa pada saat presentasi (jika diperlukan).

II. Pengajuan Rekomendasi Pendirian dan Perubahan PTS :

- a. Surat Permohonan Rekomendasi kepada Koordinator Kopertis Wilayah VII oleh Badan Penyelenggara sesuai jenis usul dan/atau oleh Pimpinan PTS mengetahui Ketua Pengurus Badan Penyelenggara;
- b. Akte Notaris Badan Penyelenggara baru beserta seluruh perubahan yang pernah dilakukan;
- c. SK dari Kemenkumham tentang Pengesahan Badan Penyelenggara;
- d. SK Ijin Pendirian Perguruan Tinggi pertama kali dan izin pembukaan setiap Prodi sesuai jenis usul;
- e. Sertifikat status lahan calon kampus PTS atas nama Badan Penyelenggara atau perjanjian sewa menyewa dihadapan notaris maksimal 10 tahun dengan hak opsi;
- f. Perjanjian kerja sama antara badan penyelenggara dengan dunia usaha dan/atau dunia industri untuk setiap prodi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan;
- g. Bukti Kepemilikan dana atas nama Badan Penyelenggara (Rekening Koran, Giro, dsb);
- h. Studi Kelayakan sesuai jenis usul sesuai dengan Panduan Persyaratan dan Prosedur Pendirian PTS dan Prodi pada Perguruan Tinggi Tahun 2018 Periode dengan sistematika penulisan:

BAB	ISI
	Pengantar
	Daftar Isi
	Daftar Tabel (Jikaada)
Bab I	Pendahuluan
Bab II	Kebutuhan Dunia Kerja Terhadap Lulusan
Bab III	Bentuk, Nama, Visi, Misi, dan Ciri Khas PTS
Bab IV	Penyelenggaraan, Organisasi, dan Lembaga Penunjang Kegiatan PTS
Bab V	Bidang Ilmu, Program Studi, dan Metode Pembelajaran
Bab VI	Prospek Minat dan Daya Tampung Mahasiswa Setiap Program Studi
Bab VII	Dosen dan Tenaga Kependidikan Setiap Program Studi (beserta lampiran Ijazah terakhir dan Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Dosen)
Bab VIII	Prasarana dan Sarana PTS
Bab IX	Sumber Dana dan Pembiayaan Selama Lima Tahun PTS
Bab X	Kesimpulan
	Lampiran 1 : Prasarana dan Sarana yang disediakan
	Lampiran 2 : Rancangan Pengembangan Kampus (akan disediakan)
	Lampiran 3 : Surat Pernyataan Badan Penyelenggara Tentang Kesanggupan Merealisasikan Rancangan Pengembangan Kampus
	Lampiran 4 : Proyeksi Arus Kas

Jenis Usul	Dokumen							
	a	b	c	d	e	f	g	h
Pendirian PTS								
Perubahan Nama PTS								
Perubahan Lokasi PTS								
Perubahan Bentuk PTS								
Alih Kelola PTS								
Pemecahan PTS								

*kotak warna biru menunjukkan dokumen yang harus disertakan/dilampirkan pada saat mengajukan permohonan rekomendasi

III. Pengajuan Rekomendasi Pembukaan dan Perubahan Program Studi pada Perguruan Tinggi :

- a. Surat Permohonan Rekomendasi kepada Koordinator Kopertis Wilayah VII oleh Badan Penyelenggara sesuai jenis usul dan/atau oleh Pimpinan PTS mengetahui Ketua Pengurus Badan Penyelenggara untuk Prodi Baru;
- b. Surat persetujuan sesuai jenis usul dari Badan Penyelenggara (khusus PTS), Badan Penyelenggara yang memberikan persetujuan harus sama persis dengan Badan Penyelenggara pada Izin Pendirian PTS;
- c. Surat pertimbangan sesuai jenis usul dari Senat Perguruan Tinggi;
- d. Akte Notaris Badan Penyelenggara baru beserta seluruh perubahan yang pernah dilakukan (khusus PTS). Khusus untuk usul pembukaan prodi bersamaan dengan perubahan perguruan tinggi, terdapat 2 (dua) atau lebih Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara, yaitu dari Badan Penyelenggara yang melakukan perubahan dan yang menerima perubahan;
- e. SK dari Kemenkumham tentang Pengesahan Badan (khusus PTS);
- f. SK Ijin Pendirian Perguruan Tinggi pertama kali dan izin pembukaan setiap Prodi (khusus PTS);
- g. Rencana Strategis dari perguruan tinggi yang mencantumkan rencana penambahan prodi yang diusulkan;
- h. Surat Pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi terkait sesuai jenis usul (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan), khusus untuk prodi dokter program spesialis/dokter gigi program spesialis dapat diusulkan setelah mendapatkan rekomendasi dari kolegium dan KKI;
- i. Perjanjian kerja sama antara badan penyelenggara dengan dunia usaha dan/atau dunia industri untuk setiap prodi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan;
- j. Bukti Kepemilikan dana atas nama Badan Penyelenggara (Rekening Koran, Giro, dsb);
- k. Studi Kelayakan sesuai jenis usul sesuai dengan Panduan Persyaratan dan Prosedur Pendirian PTS dan Prodi pada Perguruan Tinggi Tahun 2018 Periode dengan sistematika penulisan:

BAB	ISI
	Pengantar
	Daftar Isi
	Daftar Tabel (Jikaada)
Bab I	Pendahuluan
Bab II	Kebutuhan Dunia Kerja Terhadap Lulusan
Bab III	Bentuk, Nama, Visi, Misi, dan Ciri Khas PTS
Bab IV	Penyelenggaraan, Organisasi, dan Lembaga Penunjang Kegiatan PTS
Bab V	Bidang Ilmu, Program Studi, dan Metode Pembelajaran
Bab VI	Prospek Minat dan Daya Tampung Mahasiswa Setiap Program Studi
Bab VII	Dosen dan Tenaga Kependidikan Setiap Program Studi (berserta lampiran Ijazah terakhir dan Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Dosen)
Bab VIII	Prasarana dan Sarana PTS
Bab IX	Sumber Dana dan Pembiayaan Selama Lima Tahun PTS
Bab X	Kesimpulan
	Lampiran 1 : Prasarana dan Sarana yang disediakan
	Lampiran 2 : Rancangan Pengembangan Kampus (akan disediakan)
	Lampiran 3 : Surat Pernyataan Badan Penyelenggara Tentang Kesanggupan Merealisasikan Rancangan Pengembangan Kampus
	Lampiran 4 : Proyeksi Arus Kas

Jenis Usul	Dokumen										
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Pembukaan Prodi bersama Pendirian PT											
Pembukaan Prodi sebagai penambahan jumlah prodi pada PT yang telah berdiri											
Pembukaan Prodi bersama perubahan bentuk PT											
Pembukaan Prodi bersama alih kelola PTS											
Pembukaan Prodi bersama pemecahan PT											

*kotak warna biru menunjukkan dokumen yang harus disertakan/dilampirkan pada saat mengajukan permohonan rekomendasi

Catatan :

Lampiran persyaratan surat permohonan rekomendasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masing-masing dokumen **berkas persyaratan terdiri dari 1 (satu) hardcopy dan softcopy** (dalam bentuk PDF bukan MS.Word atau Image menggunakan media penyimpanan *CD/USB Flashdisk*);
2. Dokumen hardcopy dijilid menjadi 1 (satu) sesuai urutan persyaratan diatas;
3. Dokumen selain persyaratan wajib diatas, dimohon **tidak diserahkan** saat penyampaian usulan, dokumen tersebut dapat dibawa pada saat presentasi (jika diperlukan).